

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**STUDI TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR : 661/Pid.B/2019/PN.Jmb
PADA TINDAK PEMBUNUHAN BERENCANA**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

OLEH :

**ALDI RINALDO SIANIPAR
1600874201283**

**Tahun Akademik
2021/2022**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Aldi Rinaldo Sianipar
Nomor Induk Mahasiswa : 1600874201283
Program Studi / strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

“Studi Putusan Hakim No : 661/Pid.B/2019/PN.Jmb
Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”

Telah Di Setujui Untuk Di Uji Pada Sidang Di Hadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Agustus 2021

Menyetujui

Pembimbing Pertama

(Syarifa Mahila, S.H, M.H)

Pembimbing Kedua

(Tresya, S.H, M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Sumaidi, S.Ag, S.H, M.H)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Aldi Rinaldo Sianipar

NIM : 1600874201283

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S-1

Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

“Studi Putusan Hakim No : 661/Pid.B/2019/PN.Jmb
Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”

Telah Berhasil Dipertahankan Di hadapan Tim Penguji Sidang Skripsi Pada Hari Kamis Tanggal 19 Bulan Agustus Tahun 2021 Pukul 10.00 WIB s/d Selesai. Di Ruang Sidang Anwar Kertapati _ Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Disahkan Oleh :

Jambi, Agustus 2021

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

(Syarifa Mahila, S.H, M.H)

(Tresya, S.H, M.H)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari**

(Sumaidi, S.Ag, S.H, M.H)

(Dr. M. Muslih, S.H, M.Hum)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Aldi Rinaldo Sianipar

NIM : 1600874201283

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S-1

Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

“Studi Putusan Hakim No : 661/Pid.B/2019/PN.Jmb
Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”

Telah Berhasil Dipertahankan Di hadapan Tim Penguji Sidang Skripsi Pada Hari Kamis Tanggal 19 Bulan Agustus Tahun 2021 Pukul 10.00 WIB s/d Selesai. Di Ruang Sidang Anwar Kertapati _ Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

TIM PENGUJI

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sumaidi, S.Ag, S.H, M.H	Ketua	
2	Dr.S.Sahabuddin,S.H,M.H	Penguji Utama	
3	Syarifa Mahila S.H, M.H	Penguji Anggota	
4	Tresya, S.H, M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Agustus 2021
Ketua Prodi Ilmu Hukum

(Sumaidi, S.Ag, S.H, M.H)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aldi Rinaldo Sianipar
Nomor Induk Mahasiswa : 1600874201283
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 01 Juli 1995
Program Studi/ strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Sekripsi : Studi Terhadap Putusan Hakim Nomor
661/Pid.B/2019/PN.Jmb Pada Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam sekripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil dari pengamatan, penelitian, pengelolaan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing saya yang ditetapkan.
2. Sekripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik dari fakultas hukum Universitas Batanghari maupun dari Fakultas Hukum perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian sekripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya berani menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Agustus 2021
Mahasiswa yang bersangkutan

(Aldi Rinaldo Sianipar)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari dengan Judul: “Studi Putusan Hakim No : 661/Pid.B/2019/PN.Jmb Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.”.

Penulis menyadari terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H. Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Sumaidi ,S.Ag, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batang hari yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan perkuliahan.
4. Bapak Nurhasan, SH., M.H. Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Ibu Syarifah Mahila, S.H.,M.H. Pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Ibu Tresya, S.H., M.H. Pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.
7. Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah beserta Staf/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang membantu mempermudah pengurusan akademis.
8. Kedua orang tua penulis Ayahanda yang bernama St.T Sianipar dan Ibu yang bernama Mendi Sihombing yang sangat penulis cintai yang telah

membesarkan penulis dan memelihara serta mendidik penulis dengan sangat baik yang tak henti-hentinya memberi dukungan agar penulis segera menyelesaikan gelar sarjana Hukum.

9. Untuk saudara penulis kakak Natalia sianipar dan suami Agus Napitupuluh S.H dan Abang Iko Syahputra Sianipar beserta Istri Ignatia Diana Ruth, E. Gurning Amd.Keb, Esranido Joiada Sianipar dan Anggi Zhoromes Sianipar Yang selalu semangat dan memberi motivasi dalam menyelesaikan Gelar Sarjana Hukum.
10. Mutiara Viany Sinaga, S,P yang setia dan selalu memberikan dukungan dan dorong kepada penulis untuk menyelesaikan gelar sarjana Hukum.
11. Untuk Teman-teman seperjuangan M.Aditya S.H, M.Apriyadi S.H, M.Rizki Pahlevi S.H, M.Idham Aris S.H, dan Teman-teman yang tidak dapat disampaikan satu persatu, terimakasih atas dorongannya dan terimakasih telah memberi semangat untuk menyelesaikan studi ini.
12. Serta semua pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dengan penuh kerendahan hati saya ucapkan terimakasih.

Penulis menyadari bahwa baik dalam mengungkapkan, penyajian, dan pemilihan kata-kata maupun pembahasan materi sekripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan saran, kritik, dan segala bentuk pengarahannya dari semua pihak untuk memperbaiki sekripsi ini. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kekuatan dalam menjalankan ibadah kepada-nya dan semoga semua di balas oleh Tuhan yang Maha Esa.

Amiin.

Jambi, Agustus 2021
Penulis

Aldi Rinaldo Sianipar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Landasan Teoritis	9
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA	24
A. Tindak Pidana.....	24
B. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	29
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana	30
BAB III TINJAUAN UMUM PEMBUNUHAN BERENCANA	34
A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	34
B. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	36
C. Jenis-Jenis Pembunuhan di Dalam KUHP	40
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
A. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materiil dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	44
1. Identitas Terdakwa	44
1. Posisi Kasus	44
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	47
3. Putusan.....	47
4. Analisis Penulis	48

B. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	52
1. Analisis Penulis	63
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai negara hukum sudah seharusnya dalam kegiatan manusia atau masyarakat dalam aktivitas kehidupannya harus berdasarkan atas hukum.

Warga negara berkedudukan yang sama dimata hukum. Usaha penegakan hukum merupakan salah satu cara untuk menciptakan suatu tata tertib, keamanan, dan ketentraman bagi masyarakat baik itu dalam usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran Hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu yang bersekala lokal maupun nasional, tetapi juga menjadi masalah bagi seluruh masyarakat di dunia, pada masa lalu, kini dan masa mendatang, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan sebagai *a universal phenomenon*.¹

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu Negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma norma yang berisi keharusan-keharusan dan larang larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa

¹ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana. (Semarang: Ananta, 1994), halaman 2

hukum pidana tersebut merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagai mana hukum itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagai mana yang dapat di jatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan tindakan itu sendiri.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan sumber hukum utama dari hukum pidana positif Indonesia yang dimana di dalamnya mengatur tentang aturan umum hukum pidana pada buku satu dan rumusan- rumusan tindak pidana yang di atur dalam buku dua dan tiga. Dalam aturan umum yang ada di dalam hukum pidana tersebut memuat asas-asas dari berbagai hal diantaranya meniadakan, mengurangi, memberatkan pidana tentang percobaan, perbarengan, tentang penyertaan dan lain sebagainya.

Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian dalam kalangan masyarakat. Berita di surat kabar, surat kabar online dan majalah sudah mulai sering memberitakan terjadinya tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan dikenal dari zaman ke zaman dan karena bermacam-macam faktor. Zaman modern ini tindak pidana pembunuhan tersebut malah makin marak terjadi, tindak pidana pembunuhan berdasarkan sejarah sudah ada sejak dulu atau dapat dikatakan kejahatan klasik yang selalu akan mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri.

Tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan yang di sengaja maupun tidak sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan

perbuatan tindak pidana ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu, maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu. Pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu atau tempo pada si pembuat untuk tenang memikirkan misalnya, dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 itu dilakukan seketika waktu timbul niat sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaannya ditangguhkan setelah niat timbul, untuk mengatur rencana dan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.

Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berpikir apakah pembunuhan tersebut diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan tersebut. Perbedaan lain terletak apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan untuk menghilangkan jiwa seseorang (kondisi sipelaku).

Pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku, namun dalam pembunuhan biasa, pelaku mengambil keputusan

untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan yang direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir untuk secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya pembunuhan tersebut. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya yang di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan, sehingga pelaksanaannya pelaku akan lebih mudah membunuh korban. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung tiga unsur/ syarat:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur, yang pertama unsur subyektif yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dan yang kedua yaitu unsur obyektif terdiri atas perbuatan : menghilangkan nyawa, Obyeknya : nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan salah satu tindak kejahatan pelanggaran hak asasi manusia karena telah menghilangkan suatu hak dasar yang melekat pada diri seseorang baik sebelum dilahirkan didunia maupun yang di dalam kandungan yaitu hak untuk hidup.

Hukuman yang pantas untuk pelaku pembunuhan berencana adalah hukuman mati, sanksi terberat yang berlaku dalam suatu peraturan. Ketentuan

peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur salah satunya tentang tindak pidana pembunuhan yang tertuang pada pasal 338 sampai dengan pasal 350. Ancaman terberat pada tindak pidana kejahatan terhadap nyawa adalah Pembunuhan berencana yang tercantum pada pasal 340 yang menyatakan:

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Ketika merujuk pada pasal ini jelas ancaman hukuman maksimal nya adalah hukuman mati dan yang paling rendah yaitu waktu selama tertentu, paling lama dua puluh tahun, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak terealisasi sebagai mana aturannya. Tindak pidana pembunuhan berencana termasuk pula dalam masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam.

Dalam penelitian yang terkait pada putusan hakim No.661/Pid.B/2019/PN Jmb dikategorikan dalam pembunuhan berencana sebagai mana di atur dalam pasal 340 KUHP yang menyatakan di ancam dengan rencana (*moord*).² Kemudian dalam pasal 50 ayat 1 (satu) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Hal ini menandakan bahwa Hakim harus betul-betul berpatokan pada peraturan hukum yang ada.

²Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia ,Vol.2 Nomor 1,pp.82-101,Januari 2020. Diakses pada tanggal 18 januari 2021.

Fakta dipersidangan menunjukkan adanya perencanaan, perbuatan yang dilakukan terdakwa dan adanya kematian korbanya, hakim dalam pertimbangannya berpendapat terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagai mana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa melanggar Pasal 340 KUHP. Ada hal yang perlu dicermati bahwa sistem peradilan kita masih belum dapat menjamin sebuah proses peradilan yang jujur dan adil. Dimana kadangkala masih terdapat hukuman yang kurang adil atau kesalahan dalam penanganan perkara. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis ingin membahas penerapan hukum materidalam perkara tindak pembunuhan berencana dan bagaimana suatu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa pembunuhan berencana, dan juga membahas dakwaan dan tuntutan dari jaksa , tentu saja dengan mengkaitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara kita. Agar kita mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku, dalam memberikan putusan terhadap terdakwa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis ingin memberikan suatu sumbangan pemikiran melalui penulisan sekripsi yang pembahasannya dituangkan dalamam karya ilmiah yang berjudul “ **Studi Terhadap Putusan Hakim Nomor : 661/Pid.B/2019/PN jmb Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.**

B. Permasalahan

Bedasarkan dari dasar pemikiran sebagaimana diuraikan pada bagian latar belakang maka masalah-masalah yang menjadi landasan penelitian dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam perkara Terhadap Tindak Pembunuhan Berencana Perkara Nomor 661/Pid.B/2019/PN.Jmb di kecamatan danau sipin?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perkara Nomor 661/Pid.B/2019/PN.Jmb di kecamatan danau sipin ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Bedasarkan pada pokok permasalahan yang di teliti, maka tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini maka adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum materil dalam perkara Tindak Pembunuhan Berencana perkara Nomor 661/Pid.B/2019/PN.Jmb di Kecamatan Danau Sipin ?
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perkara Nomor 661/Pid.B/2019/PN.Jmb di Kecamatan Danau Sipin ?

2. Tujuan Penulisan

- a. Di harapkan dapat memberikan masukan yang berguna ke pada Pemerintah setempat tentang hal hal yang berkaitan dengan

pemberantasan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 661/Pid.B/2019/PN.Jmb di Kecamatan Danau Sipin.

- b. Sebagai suatu sarana edukasi atau pembelajaran kepada masyarakat mengenai perbuatan pembunuhan berencana memiliki sanksi yang tegas sehingga untuk melakukan itu harus memiliki pertimbangan yang tidak mencelakai dirinya sendiri maupun orang lain.

D. Kerangka Konsepsional

1. Putusan hakim adalah putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pembedaan atau bebas dan pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara³.
2. Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, baik disengaja atau tidak disengaja seperti yang disyaratkan oleh undang-undang dan telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
3. Pembunuhan dengan di rencanakan dahulu atau disebut dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari segala bentuk kejahatan pada nyawa seseorang, di atur pada Pasal 340 KUHP yang rumusnya adalah: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu mengilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan

³Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, halaman.129.

rencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah dengan suatu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena dalam Pasal 340 KUHP mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338 KUHP, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (een zelfstanding).

E. Landasan Teoritis

1. Teori Putusan Hakim

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkarannya.⁴

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa (pasal 28 UU No. 4/2004 Jo UU No. 48/2009).

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib

⁴ *Ibid*, halaman 131

menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak dipisahkan.⁵

a. Pengertian Putusan hakim

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan marolitas dari hakim yang bersangkutan.⁶

Putusan pengadilan menurut pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang di atur undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka atau umum.

b. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim atau pengadilan dapat diklafikasikan menjadi dua jenis yaitu:

1. Putusan akhir

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat materiil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdawa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.⁷ Adapun mengapa sampai disebut

⁵ *Ibid*, halaman 123

⁶ *Ibid*, Halaman 129

⁷ *Ibid*, halaman 136

dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acra sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitra seketiks setelah putusan diucapkan.

Pada hakikatnya, secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), Putusan pelepasan berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).

2. Putusan yang Bukan Putusan Akhir

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*.⁸ Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain:

1. Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*)

⁸ *Ibid*, halaman 133

karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan pasal 143 ayat (3) KUHAP.
3. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

Bentuk penetapan atau putusan akhir ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Akan tetapi, secara materiil, perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa atau penuntut umum melakukan perlawanan atau *verzet* dan kemudian perlawanan/*verzet* dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.⁹

4. Bentuk-bentuk Putusan Hakim

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala

⁹ *Ibid*, halaman 137

tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.¹⁰

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun *Anglo-Saxon* disebut pyusan “*acquiital*”.¹¹ Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan.¹² Konkretnya terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Jika bertitik tolak pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, dasarnya terdapat pada putusan bebas diatur dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Dalam perjalanan pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

¹⁰ Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press, 2014, halaman 182

¹¹ Lilik Mulyadi, *seraut wajah....*, *Op Cit*, halaman 178

¹² Tolib Effendi, *Op cit*, halaman 182

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau “*onslag van alle rechtsver volging*” diatur dalam ketentuan pasal 191 ayat (2)

KUHAP dirumuskan bahwa:

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa, diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus di penuhi, yaitu “perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana”¹³

“perbuatan terdakwa terbukti” secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut.¹⁴ Walaupun terbukti, akan tetapi “perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana”. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan perkara diputus oleh majelis hakim bukan merupakan perkara pidana.¹⁵

c. Putusan Pemidanaan

Pada dasarnya, putusan pemidanaan atau “*veroordelling*” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan

¹³ *Ibid*, halaman 185

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah....., Op Cit*, halaman 187

¹⁵ *Ibid*, halaman 188

yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.¹⁶ Sebagaimana diatur dalam pasal 193 ayat (1) KUHP bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.¹⁷ Segera setelah putusan pemidanaan dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu:¹⁸

- a. Menerima atau menolak putusan
- b. Mempelajari putusan
- c. Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi
- d. Mengajukan banding
- e. Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan

2. Teori Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan Hakim secara Yuridis

Black's Law Dictionary menyatakan *ratio decidendi* sebagai “*the point in a case which determines the judgment*” atau menurut *Barron's law dictionary* adalah *the principle which the case establishes*. Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumentasi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan

¹⁶ Tolib Effendi, *Op Cit*, halaman 186

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah*, *Op cit*, halaman 194

¹⁸ Tolib Efendi, *Op Cit*, halaman 18

konkluksi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni : “pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap pada persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal passal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.”¹⁹

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan *modus operandi* tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dan delik yang didakwakan juga harus mengunai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang di tanganni, barulah kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya.

¹⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung., 2007, halaman 212-221

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (*recidivis*), karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.²⁰

b. Pertimbangan Hakim secara Non Yuridis

Selain mempertimbangkan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan non yuridis yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan benegara. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu:

a. Kondisi diri terdakwa

Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti sudah dewasa dan sadar (tidak gila).

b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Setiap perbuatan tindak pidana mengandung bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

c. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan delik tersebut. Unsur yang

²⁰ Adami Chazawi, *pelajaran Hukum Pidana, bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana Dasar peniadaan, pemberatan & peringanan, kejahatan aduan, perbarangan & Ajaran Kasualitas*, 2002, halaman 73

dimaksud adalah unsur niat yaitu keinginan pelaku untuk melawan hukum.

d. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

e. Riwayat hidup dalam keadaan social ekonomi

Riwayat hidup dan social ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim dalam memperingan hukuman bagi pelaku. Misalnya pelaku belum pernah melakukan tindak pidana apapun dan mempunyai penghasilan mencukupi.

f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut. Jika pelaku berlaku sopan dan mau bertanggungjawab dan mengakui semua perbuatannya dengan terus terang dan berkata jujur. Maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberi keringan bagi pelaku.

g. Pengaruh pidana pada masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu membuat jera pada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehinggamenjadikan orang yang lebih baik dan berguna.²¹

²¹ Lili Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, halaman 63

3. Teori Keadilan

1) Pengertian keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan di dasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil menurut yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Sekala keadilan sangat bervariasi dari suatu tempat ketempat yang lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat tersebut.²²

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut mengandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan yang hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.²³ Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan yakni:²⁴

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi

²² M. Agus Santoso, *hukum, moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, halaman 85.

²³ *Ibid*, halaman 86.

²⁴ M. Agus Santoso, *Op.Cit* halaman 91

keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;

- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhikeadilan dalam bentuk menaati dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

E. Metode Penelitian

Menurut Pater R. Senn dalam Bahder Johan Nasution mengatakan pendapatnya bahwa: “Metode merupakan suatu prosedur/cara mengetahui suatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis, dan penelitian adalah sebagai suatu aktivitas mengandung prosedur tertentu, berupa serangkaian cara/langkah yang disusun secara terarah, sistematis dan teratur”²⁵. Penelitian akan diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan suatu hasil penelitian yang bersifat ilmiah atas objek studi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penulisan sekripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum atau Yuridis Normatif (*Legal Reserch*), penelitian yang dilakukan guna menemukan suatu

²⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman.3

kebenaran kohrensi, yaitu mengkaji penerapan dari suatu aturan-aturan hukum, norma-norma, hukum serta perinsip-perinsip hukum yang berlaku dan kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi isu hukum²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan Hukum dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum dan konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini . Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan kepustakaan , yang dengan mempelajari buku-buku , peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan sarana dalam proses penulisan suatu karya ilmiah yang digunakan untuk memecah suatu permasalahan yang ada. Secara umum jenis bahan hukum yang di gunakan dalam suatu penelitian hukum terarah pada bahan hukum skunder. Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan sekripsi ini meliputi Bahan Hukum Sekunder, Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari literatur seperti buku buku, majalah, internet media cetak serta sumber yang di anggap relevan dengan sasaran penelitian. Data ini juga diperoleh dari dokumentasi yang dimiliki dari Pengadilan Negeri Jambi sesuai bahan yang di butuhkan dalam penelitian ini, Setelah data yang yang diperoleh terkumpul, selanjutnya dilakukan inventarisasi data, pengalihan data dan analisis data. Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin / teori-

²⁶ Pater Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenanda Media Group, 2014, halaman 47

teori yang dipilih dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini penelitian normatif, maka dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis serta membaca catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang digunakan, diolah dan diklasifikasikan ke dalam kelompok-kelompok tertentu untuk di analisis. Metode analisisnya adalah metode kualitatif, yaitu menganalisis data berdasarkan data-data yang didapatkan dan menyusun ke dalam suatu bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis dan di beri kesimpulan. Penulis menggunakan kesimpulan yang bersifat induktif dalam analisis data ini, yang mana penulis menyimpulkan dari hal dengan cakupan lebih sempit kepada kesimpulan yang memiliki cakupan lebih luas.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh suatu gambaran secara lebih jelas atau seluruh isi dalam pembahasan skripsi ini secara sistematika sederhana sesuai dengan tujuan untuk memperjelas masalah-masalah yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya untuk mendapatkan gambaran singkat tentang materi yang akan di bahas maka dapat dilihat sebagai berikut:

- BAB I : Bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar Belakang, perumusan masalah, kerangka konseptual, landasan teori, tujuan penelitian dan penulisan, metode penelitian.
- BAB II : Berisikan tentang tinjauan umum, bab ini menjelaskan tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian pidana, tujuan pidana dan pertanggungjawaban pidana.
- BAB III : Bab ini berisikan tentang tinjauan umum pembunuhan berencana yang mengkaji tentang pengertian pembunuhan, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan, jenis-jenis pembunuhan dan pembunuhan berencana.
- BAB IV : Bab ini berisikan tentang tindak pidana pembunuhan berencana, dan bagaimana penerapan pidana materil dalam perkara pembunuhan berencana dan analisis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Hakim No 661/Pid.B/2019/PN,Jmb).
- BAB V : Bab ini penulis mencoba memberikan kesimpulan dan saran yang mungkin akan bermamfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

A. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dikenal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimana pembentuk undang-undang mengenalnya dengan istilah *Strafbar feit*. Di dalam bahasa belanda, *strafbar* yang berarti dapat dihukum, dan sedangkan *feit* yang berarti suatu kenyataan atau sebuah fakta. *Strafbar feit* menurut simons adalah “kelakuan (*hendeling*) yang bisa diancam dengan suatu pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan dengan orang yang mampu bertanggungjawab”. Sedangkan menurut pendapat dari Van Hamel, *strafbar feit* ialah “kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, dan dapat dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”, sedangkan delik dalam bahasa asing *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman²⁷. Beberapa asumsi atau pendapat terhadap pengertian suatu tindak pidana menurut para ahli seperti yang diungkapkan oleh seseorang ahli hukum yaitu moeljatno, menurutnya suatu tindak pidana yang dikenalnya dengan istilah perbuatan pidana yang berarti “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu , bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.²⁸

²⁷ Amir Llyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkap Education, Yogyakarta, 2012, halaman.19

²⁸ Kartanegara, *Hukum Pidana kumpulan Kuliah Bagian Satu*, PT.Gasindo, Jakarta, 2009, halaman 78

Telah di ketahui bahwa suatu sumber hukum pidana ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis (hukum pidana adat). Agar supaya orang dapat mengetahui bagaimana hukumnya tentang suatu persoalan maka aturan hukum itu dirumuskan. Demikian pula keadaannya dalam hukum pidana tersebut. Perumusan aturan hukum pidana yang tertulis didalam KUHP dan dalam suatu peraturan undang-undang lainnya.

Syarat pertama untuk menjatuhkan pidana adalah adanya suatu perbuatan (manusia) yang memenuhi suatu rumusan delik dalam suatu undang-undang. Ini adalah suatu konsekuensi dari azas legalitas. Rumusan delik ini penting artinya sebagai perisip kepastian, undang-undang hukum pidana sifatnya adalah harus pasti, didalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang harus diperintahkan. Suatu peraturan di jerman, ketika diduduki pihak sekutu setelah perang dunia II, yang berbunyi:

“Barang siapa berbuat bertentangan dengan kepentingan angkatan perang sekutu dipidana (*“wer gegen Interessen der allierten Streitkrarte handelt, wird bestraft”*). Perumusan delik sedemikian itu tidak cukup karena lukisan syarat-syarat untuk pemidanaan tidak pasti. Perumusa semacam itu bisa disebut pasal “karet”.²⁹

Arti Perbuatan “yang memenuhi atau mencocoki rumusan delik dalam undang-undang” yakni perbuatan kongkrit dari sipembuat itu harus mempunyai sifat-sifat atau suatu ciri-ciri dari delik itu sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam undang-undang, perbuatan itu harus “masuk” dalam rumusan delik itu.

²⁹ Lamintang, *kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Leeboek Van Het Nederlanches Sraft, Bandung Jaya,1981, halaman 75

Dalam rumusan delik itu bagaimana secara abstrak disebutkan dalam undang-undang melukiskan perbuatan yang dimaksud secara skematis, tidak secara konkrit, Misalnya pasal 338 KUHP menggambarkan secara skematis syarat-syarat apa yang harus ada pada sesuatu perbuatan agar dapat dipidana. Syarat-syarat itu juga disebut unsur-unsur delik. Pengertian unsur disini dipakai dalam arti sempit, ialah unsur yang terdapat dalam rumusan undang-undang. Rumusan dalam undang-undang tersebut tidak terikat akan tempat dan waktu. Tidak demikian halnya dengan perbuatan yang dimaksud. Ini adalah perbuatan kongkrit, yang berlangsung disuatu tempat pada suatu waktu dan yang dapat di tangkap dengan pancaindra.

Didalam KUHP perumusan delik itu biasanya dimulai dengan “barang siapa” dan selanjutnya dimuat lukisan perbuatan yang dilarang atau yang tidak dikehendaki atau yang diperintahkan oleh suatu undang-undang. Lukisan ini merupakan suatu abstraksi dan tidak dihubungkan dengan tempat dan waktu, seperti telah dikemukakan diatas.

Bedasarkan asumsi di atas, dalam hal dilarang dan diancamnya perbuatan pidananya, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) yang terkandung didalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimana suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, kalimat asas yang tersebut diatas, lebih dikenal dengan bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu), kalimat tersebut berasal dari

Von Feurbach, seseorang sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas tersebut yang dimaksud mengandung tiga pengertian yang dapat disimpulkan antara lain :

1. Tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan suatu perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Perbedaan pandangan dan pendapat dari para ahli hukum maupun pembentuk undang-undang dalam hal mendefinisikan istilah tindak pidana yang disertai dengan istilah perbuatan pidana, maupun peristiwa pidana dan lain sebagainya kemungkinan untuk mengalihkan bahasa dari istilah asingnya yaitu *strafbar feit*, akan tetapi dari pengalihan bahasa tersebut apakah berpengaruh atau tidak dalam makna dan pengertiannya, yang disebabkan sebagian dari kalangan para ahli hukum belum secara jelas dan terperinci dalam menerangkan pengertian istilah tindak pidana, atukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan diantara para ahli hukum dalam mendefinisikan istilah tindak pidana.³⁰

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarangan dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai

³⁰ Sudarto, *Hukum Pidana*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik 1990-1991, halaman 23

perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas. (*Principien of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang di larang dan di ancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine pravia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari Voa Feurbach, sarjana hukum pidana jerman.

Pengertian tindak pidana merupakan suatu dasar dalam ilmu hukum terutama hukum pidana yang dimana ditunjukan sebagai suatu istilah perbuatan yang melanggar norma-norma atau aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Oleh karena itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat seperti :

1. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang.
2. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai sesuatu perbuatan melanggar ketentuan hukum.

4. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.³¹

Dari syarat-syarat di atas, perbuatan yang dapat dikatakan suatu tindak pidana ialah perbuatan yang dapat dibuktikan sebagai sesuatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku dan disertai ancaman hukumannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

B. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana kejahatan yang di tunjukan terhadap nyawa orang lain , yang diatur dalam buku II bab XIX yang terdiri dari pasal, yaitu pasal 334 sampai pasal 350.

Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Dipikirkan Terlebih Dahulu, Belanda:*Moord*, Inggris: *Murder/Premeditated Murder*); Jerman:*Mord*)”.” Barang siapa sengaja dan dengan direncana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Dari rumusan tersebut maka, unsur-unsur pembunuhan berencana adalah:

1. Unsur subjektif, yaitu di lakukan dengan sengaja dan di rencanakan terlebih dahulu.
 - a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus dan culpa*)
 - b. Maksud pada percobaan (seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1)

KUHP

³¹ Lamintang, *Kitab pelajaran Hukum pidana*, Leeboek Van Het Nederlanches Straftreht, Bandung:Pionir Jaya,1981, halaman 75

- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam tindak pidana pencurian
 - d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti terdapat pada pasal 340 KUHP.
2. Unsur objektif, ialah menghilangkan nyawa orang lain.

Jika unsur-unsur di atas terpenuhi, dan seseorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak menbatalkan suatu niatnya tersebut, maka ia dapat dikenakan dengan pasal 340 KUHP. Unsur-unsur objektif

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kualitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pembagian jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut ilmu pengetahuan hukum pidana yang dapat dibedakan dari beberapa sudut yang antara lain sebagai berikut :

- a. Berdasarkan suatu sistem KUHP terdapat delik kejahatan dan delik pelanggaran tersebut terdapat didalam KUHP. Perbedaan dan pembagian terletak pada buku II KUHP yang mengatur tentang kejahatan dan buku III yang mengatur tentang pelanggaran. Dalam ancaman pidananya, pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan yang dimana kejahatan yang diancam pidananya menitik beratkan denda dan kurungan. Secara kuantitatif, pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seseorang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia maka dipandang tidak perlu dituntut.
 - 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak pidana. Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
- b. Dari segi perumusannya terdapat delik formil dan delik materil. Delik formil adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang dianggap selesai dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan materil suatu tindak pidana yang selesai atau sempurna dengan timbulnya akibat yang dilarang.
- c. Dari segi sifat perbuatannya terdapat delik komisi dan delik omisi. Delik komisi ialah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif yang melanggar larangan. Aktif adalah perbuatan yang mewujudkan disyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Sedangkan delik omisi dibedakan menjadi dua yaitu delik omisi murni dan delik omisi tidak murni. Delik omisi murni adalah membiarkan suatu yang diperintahkan, sedangkan delik omisi yang tidak murni adalah merupakan tindak pidana yang terjadi jika oleh undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu pengabaian.
- d. Delik bentuk kesalahannya terdapat delik sengaja dan delik tidak sengaja. Delik sengaja adalah tindak pidana yang di dalamnya ada rumusannya dengan kesengajaan dan mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan delik kelalaian

atau tidak kesengaja adalah tindak pidana yang dimana dalam rumusnya tidak ada mengandung unsur kesengajaan.

- e. Dari segi penuntutannya terdapat delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang merasakan dirugikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan.
- f. Dari segi perbuatannya terdapat delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan. Delik yang berdiri sendiri yaitu suatu tindak pidana yang terdiri dari suatu perbuatan, sedangkan delik yang diteruskan yaitu suatu tindak pidana yang terdiri atas beberapa suatu tindak kejahatan yang mempunyai pertalian yang sedemikian eratnya sehingga harus dinanggapm satu perbuatan. Pembagian antara delik yang berdiri sendiri denga delik yang di teruskan untuk menentukan suatu perbarangan (*samenloop*).
- g. Dari segi keadaan terdapat delik selesai dan delik berlanjut. Delik selesai yaitu tindak pidana yang telah selesai terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu, sedangkan delik berlanjut adalah tindak pidana yang dilakukan untuk melangsungkan suatu keadaan terlarang.
- h. Dari sudut beberapa kali perbuatannya yang dilarang dan dilakukan terdapat delik tunggal dan delik berangkai. Delik tunggal adalah suatu tindak pidana yang terdiri atas suatu perbuatan sekali saja dilakukan, sedangkan delik berangkai yaitu suatu tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis perbuatan.

- i. Dari sudut kepentingan negara terdapat delik politik dan delik kelompok. Delik politik adalah tindak pidana yang tujuannya diarahkan kepada keamanan negara dan terhadap kepala negara, sedangkan delik kelompok yaitu tindak pidana yang ditujukan pada keamanan negara atau kepala negara. Dari unsur perbuatannya terdapat delik sederhana, delik dengan pemberatan dan delik peringanan. Delik sederhana adalah tindak pidana dalam bentuk pokok seperti yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Delik pemberatan yaitu tindak pidana yang mempunyai unsur yang sama dengan tindak pidana bentuk pokok dan akan tetapi ada unsur-unsur lain yang di tambahkan, sehingga ancaman pidananya lebih berat dari tindak pidana pokoknya. Sedangkan delik peringanan yaitu tindak pidana yang mempunyai unsur yang sama dengan tindak pidana bentuk pokoknya akan tetapi ditambahkan unsur-unsur lainnya dan dapat meringankan ancaman pidananya.
- j. Dari segi subyek hukumannya terdapat delik propria (khusus) dan delik komun (umum). Delik propria adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang tertentu seperti pegawai negeri sipil atau yang mempunyai kedudukan struktural di pemerintahan. Sedangkan delik komun ialah tindak pidana yang di lakukan oleh setiap orang.

BAB III

TINJAUAN UMUM PEMBUNUHAN BERENCANA

A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Perkataan “nyawa” sering di anonimkan dengan “jiwa”. Kata nyawa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan antara lain sebagai berikut:

1. Pemberi hidup
2. Jiwa, roh

Sedangkan kata “jiwa” diartikan dengan :

1. Roh manusia (yang ada di tubuh dan yang menyebabkan hidup)
2. Seluruh kehidupan batin manusia

Pengertian nyawa adalah yang menyebabkan sebuah kehidupan pada setiap manusia, menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut “pembunuhan”(Maipaung, 2002 :4).

Dalam KUHP kejahatan terhadap nyawa diatur dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Unsur-unsur dari pasal 338 KUHP, yaitu:

1. Unsur obyektif:
 - a. Perbuatan : menghilangkan nyawa
 - b. Obyeknya : nyawa orang lain
2. Unsur subyektif, dengan sengaja

Dalam ilmu hukum pidana terdiri 3 (tiga) jenis bentuk sengaja (dolus) yaitu:

- a. Sengaja sebagai maksud
- b. Sengaja dengan keinsyafan
- c. Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan/dolus eventualis
- d. Menghilangkan nyawa orang lain

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat sebuah syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya wujud perbuatan
- b. Adanya sebuah kematian (orang lain)
- c. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)

Sebagian pakar menggunakan istilah :”merampas jiwa orang lain”. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas nyawa orang lain adalah pembunuhan. Perbuatan merampas atau menghilangkan nyawa orang lain, menimbulkan beberapa pendapat yaitu:

1. Teori Aequivalensi dari Von Buri yang disebut juga teori condition sine quq non (syarat mutlak yang harus ada yang menyamaratakan semua faktor yang turut serta menyebabkan suatu akibat.
2. Teori Adequate dari Van Kries yang juga disebut dengan teori keseimbangan yaitu perbuatan yang seimbang dengan akibat.
3. Teori Individualis dan teori dari Dr. T. Ttrager yang pada dasarnya mengemukakan bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat tersebut itulah yang menyebabkan, sedangkan menurut teori generalisasi berusaha memisahkan setiap faktor yang menyebabkan akibat tersebut.

B. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan direncana terlebih dahulu atau di singkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia. Hal ini telah diatur oleh Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa yang dengan sengaja dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu atau paling lama dua puluh tahun”.

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 ditambah dengan unsur dengan direncanakan terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan Pasal 338 maupun pasal 339, diletakkan pada adanya unsur dengan direncana terlebih dahulu tersebut.

Pasal 340 di rumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam pasal 338, kemudian ditambah satu unsur, yakni “dengan direncanakan terlebih dahulu”. Oleh karena pasal 340 mengulang semua unsur pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam pokok (pasal 338).

Lain halnya dengan sebuah pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului tindak pidana lain (pasal 339). Yang dimana unsur-unsur dalam pasal

338 tidak disebutkan dengan pembunuhan saja, yang artinya menunjuk pada pengertian pasal 338. Oleh sebab itu tidak dipersoalkan lagi mengenai itu.

Apalagi pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk UU sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dalam pasal 340 cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut seluruh unsur pasal 338. Berdasarkan apa yang diterangkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan pasal 340 dengan cara demikian, pembentuk UU sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.

Oleh karena didalam pembunuhan berencana mengandung pembunuhan biasa (pasal 338), maka mengenai unsur-unsur pembunuhan berencana yang menyangkut pembunuhan biasa dirasa tidak perlu dijelaskan lagi, karena telah cukup dibicarakan dimuka.

Mengenai unsur dengan direncanakan terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu:

- a. Memutuskan kehendak dalam keadaan tenang
- b. Ada terssedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan⁰ dalam suasana tenang

Memutuskan sebuah kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana tidak tergesah-gesah atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebagai

indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah difikirkan dan dipertimbangkannya dan telah dikaji untung ruginya. Pemikiran dipertimbangkan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana hati yang tenang dan bagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan untuk memutuskan kehendak dalam melakukan, sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.

Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya/ diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya tersebut, waktu yang cukup tersebut adalah relative, dalam arti tidak diukur lamanyadari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau keadaan konkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena apabila waktu tersebut singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berfikir, waktu yang demikian tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh lama. Sebab apabila terlalu lama, tidak ada lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu:

- a. Dia masih sempat menarik kehendaknya untuk membunuh.
- b. Bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu untuk memikirkan bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, dan bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggungjawab.

Pada dasarnya hukum pidana berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana (*verbeden*, *crime*, atau perbuatan jahat) dan dipidana. Perbuatan yang dapat dipidana atau disingkat perbuatan jahat itu menurut pengetahuan hukum pidana dalam arti luas, dibedakan atas 2 (dua) yaitu :

1. Perbuatan jahat itu sebagai gejala masyarakat yang dipandang secara konkrit, sebagaimana terwujud dalam masyarakat yaitu perbuatan manusia yang menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat. Ini merupakan perbuatan kejahatan kriminologis.
2. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijke misdadbegrip*), yaitu bagaimana yang terwujud secara abstrak dalam peraturan-peraturan pidana.

Tindak pidana pembunuhan berencana yang di atur dalam pasal 340 KUHP merupakan jenis tindak pidana pembunuhan yang di ancam dengan pidana paling berat. Pidana yang dapat dijatuhkan dalam tindak pidana pembunuhan berencana maksimumnya dapat berupa pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.

Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut : “Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama lamanya dua puluh tahun”.

Pengertian pembunuhan sebagai perbuatan pidana atau yang dikenal dalam istilah asingnya “*doodslag*” adalah merupakan suatu bentuk kejahatan yang

objeknya ditunjukkan kepada jiwa/nyawa seseorang. Oleh sebab itu, kejahatan ini sering dikenal dengan istilah kejahatan terhadap jiwa. Profesor Van Hamel mengatakan perbuatan pembunuhan disebut sebagai suatu delik yang dirumuskan secara materil, yakni delik yang baru dapat dianggap selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

C. Jenis-jenis Pidana Pembunuhan di dalam KUHP

Tindak pidana terhadap “nyawa” dalam KUHP dimuat dalam Buku II Bab XIX dengan judul “Kejahatan Terhadap Nyawa Orang” yang terdiri dari tiga belas pasal, dari pasal 338 sampai dengan pasal 350.

Mengamat-amati pasal-pasal tersebut maka KUHP mengaturnya sebagai berikut:

1. Kejahatan yang ditunjukkan terhadap jiwa manusia.
2. Kejahatan yang ditunjukkan terhadap anak yang sedang/baru dilahirkan.
3. Kejahatan yang ditunjukkan terhadap anak yang masih dalam kandungan.

Secara umum, tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP dapat dikelompokkan kedalam 2 kelompok, yaitu: (Tongat,2003:3-4)

1. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja.

Tindak pidana ini meliputi beberapa tindak pidana pembunuhan yaitu:

- a. Tindak pidana pembunuhan pada umumnya, yang meliputi tindak pidana yang diatur dalam pasal 338, 340, 344, dan 345 KUHP.

- b. Tindak pidana pembunuhan terhadap bayi pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan, yang di atur didalam pasal 341, 342, dan 343 KUHP.
2. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya kesengajaan, yang di atur dalam pasal 359 KUHP.

Bedasarkan pengelompokan tersebut diatas tersimpul, bahwa tindak pidana pembunuhan dapat terjadi baik karena unsur “kesengajaan” maupun dikarenakan “ketidaksengajaan”. Apabila kelompok tindak pidana pembunuhan di atas diurutkan sesuai dengan sitematika dalam KUHP, maka urutannya sebagai berikut:

1. Tindak pembunuhan biasa, diatur dalam pasal 338 KUHP.
2. Tindak pidana pembunuhan yang dikualifikasi/pemberatan, diatur dalam pasal 339 KUHP.
3. Tindak pidana pembunuhan berencana, diatur dalam pasal 340 KUHP.
4. Tindak pidana pembunuhan terhadap bayi atau anak, diatur dalam pasal 341, 342, dan 343 KUHP.
5. Tindak pidana pembunuhan atas permintaan korban, diatur dalam pasal 334 KUHP.
6. Tindak pidana pembunuhan terhadap diri sendiri, diatur dalam pasal 345 KUHP.

Untuk lebih memperjelas pemahaman terhadap jenis tindak pidana diatas, berikut akan dikupas masing-masing tindak pidana pembunuhan tersebut lebih terprinci:

1. Tindak pidana pembunuhan biasa hal ini diatur dalam pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama lima belas tahun”.
2. Tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan. Hal ini diatur dalam pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh kejahatan dan ang dilakukandengan maksud untuk mempermudah perbuatan itu, atau jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya dari pada hukuman, atau supaya barang yang didapatnya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”
3. Tindak pidana pembunuhan berencana. Hal ini di atur dala pasal 340 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (moord) dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.”
4. Pembunuhan anak atau bayi. Jenis tindak pembunuhan bayi secara eksplisit diatur dalam ketentuan pasal 341, 342, dan 343 KUHP. Pembunuhan terhadap bayi yang di atur dalam ketiga pasal tersebut merupakan jenis pembunuhan yang paling khusus, pembunuhan bayi pada

dasarnya terdiri dari dua macam , yaitu pembunuhan bayi biasa (*kinderdoodslag*) dan pembunuhan bayi berencana (*kindermood*).

1. Pembunuhan bayi biasa (*kinderdoodslag*)

Hal ini diatur dalam pasal 341 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.”

2. Pembunuhan anak berencana (*kindermood*)

Hal ini diatur dalam 342 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Seorang ibu untuk melaksanakan niat yang sudah ditentukan karena takut akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan direncanakan, dengan pidana paling lama sembilan tahun.”

BAB IV

STUDI TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR : 661/Pid.B/2019/PN.Jmb PADA TINDAK PEMBUNUHAN BERENCANA

A. PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL DALAM PERKARA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA No 661/Pid.B/2019/PN.Jmb

Untuk mengetahui apakah hakim dalam menjatuhkan putusannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi syarat Asas legalitas dan substantif sebagai syarat kepastian atau sudah menerapkan hukum materil atau belum maka penulis mencoba menganalisis Putusan Pengadilan Negeri jambi pada nomor Putusan : 661/Pid.b/2019/PN.Jmb.

1. Identitas Terdakwa

Terdakwa bernama Jumadi Alias Jum Bin Sukri, lahir di Rantau Alai (Palembang) pada tanggal 28 Oktober 1987 saat bersetatus terdakwa berusia 32 tahun. Berjenis laki-laki, berkebangsaan Indonesia. Bertempat tinggal di Desa Pulau Pandan Rt30 Kel. Legok, Kec Danau Sipin Kota Jambi. Beragama Islam, dan terdakwa tidak bekerja.

2. Posisi Kasus

- a. Berawal ketika terdakwa JUMADI Alias JUM Bin Sukri yang menemui korban WEKANG Alias ACIU Alias ANTOK pada hari jumat tanggal 24 mei 2019 sekira pukul 15.00 wib di Desa Pulau Pandan RT 30 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi yang bertempat dikontrakan IR yang saat

itu terdakwa bertujuan untuk menawarkan sebuah cat besi kepada korban untuk mencari pembeli dari cat besi tersebut dengan seharga RP 400.000 dan korban tersebut menyetujui dari tawaran terdakwa tersebut, kemudian pada pukul 18.30 wib terdakwa menjumpai korban yang sedang bermain ikan hias di rumah Anang yang terletak di Desa Pulau Pandan RT 30 Kel. Legok Kec Danau Sipin Kota Jambi untuk menanyakan kepada korban sudah atau tidak ada pembeli dari cat tersebut yang di tawarkan kepada korban , dikarenakan cat tersebut telah ada yang ingin membeli dan korban mengatakan “sudah jum mana cat nyo ada yang mau beli bawak lah sini” kemudian terdakwa menjawab kepada korban, “kagek lah dulu jangan sekarang , malu lihat tetangga aku bawak cat nya” dan saat itu terdakwa langsung pulang untuk melihat cat tersebut namun ternyata cat besi yang ingin dijual tersebut sudah di ambil oleh adik terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa menemui korban di rumah kontrakan IR dan terdakwa mengatakan kepada korban “bang ndak jadi, catnya sudah di ambil adik aku” kemudian korban menjawab kepada terdakwa “kau ni macam mana ? lolo nian kau ni...! Kulanjaki juga nanti ! bengak nian kau ni aku udah cari pembeli ! kau ambil be catnyo ! dan saat itu pula terjadi perdebatan terhadap terdakwa dan korban tersebut, kemudin pada saat itu juga korban pergi dan melihat korban yang pergi dan terdakwa langsung pulang kerumah dengan bertujuan mengambil sebuah pisau.

- b. Selanjutnya pukul 20.30 wib terdakwa yang berangkat dengan bertujuan untuk mencari korban WEKANG Alias ACIU Aalias ANTOK yang

terlebih dahulu terdakwa telah mempersiapkan di pinggang sebelah kanan, kemudian terdakwa menunggu korban di kontrakan IR , namun terdakwa tidak berjumpa dengan korban, kemudian korban memutuskan untuk pulang kerumah.

- c. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 25 mei 2019 sekira pukul 19.00 .wib yang dimana terdakwa telah mempersiapkan sebuah pisau yang terdakwa simpan dipinggang sebelah kanan kemudian terdakwa menuju ke kontrakan IR dan melihat korban yang sedang berbincang-bincang bersama saksi Alex, dan saat itu pula terdakwa langsung memukul korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (kali), kemudian korban langsung berdiri, dan melihat korban berdiri terdakwa langsung mencabut pisau yang telah dipersiapkan terlebihdahulu dan menusukan kearah pinggang kiri korban, dan terdakwa terus mengayunkan pisau tersebut hingga mengenai tangan kanan dan kiri korban dan terakhir terdakwa menikamkan pisau tersebut kearah punggung sebelah kiri korban.
- d. Setelah korban dalam keadaan sekarat kemudian terdakwa meninggalkan korban tersebut, dan memmbuang pisau yang telah digunakan untuk membunuh korban, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa merasa kesal dengan ucapan kasar korban kepada terdakwa tersebut.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- a. Menyatakan terdakwa Jumadi Alias Jum Bin Sukri bersalah dengan melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**” sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dalam surat dakwaan kesatu;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap JUMADI Alia JUM Bin SUKRI dengan pidana penjara 20 (dua) puluh tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Putusan

- a. Menyatakan Jumadi Alias Jum Bin Sukri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” sebagai mana dakwaan primair terdakwa tetap dalam tahanan;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jumaidi Alias Jum Bin Sukri oleh karena itu penjara seumur hidup;
- c. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan
- d. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - a. 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat;
 - b. 1 (satu) unit Kendaraan R2 Merk suzuki Skyywafe warnah kuning emas;
 - c. 1 (satu) lembar baju berwarna merah yang berlumuran darah;
 - d. 1 (satu) pasang sarung tangan warnah hijau terdapat bercak darah;

4. Analisis Penulis

Secara Normatif Tidak ada satu pasal pun dalam KUHAP yang mengharuskan hakim memutus ppidanaan sesuai dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan ppidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninua, bisa lebih tinggi dari apa yg dituntut oleh jaksa Penuntut Umum, dilihat dari pasal 193 ayat (1) KUHAP tersebut dapat terjadi jika :

1. Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan;
2. Majelis hakim berpendapat :
 - a. Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
 - b. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan lingkup tindak pidana kejahatan (*misdrifven*) atau pelanggaran (*overtredingen*).
 - c. Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta dipersidangan sesuai pasal 183 dan 184 KUHAP ayat (1) KUHAP.
3. Oleh karena itu, majelis Hakim lalu menjatuhkan putusan ppidanaan kepada terdakwa.

Untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan yang yang di atur dalam Pasal 340 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana itu harus terpenuhi.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP sebagai berikut:

1. Unsur Subyektif

- a) Dengan sengaja
- b) Dengan rencana terlebih dahulu
- c) Menghilangkan nyawa orang lain

Oleh sebab itu untuk membuktikannya mari kita kaji unsur-unsur tersebut :

- a) Dengan sengaja

Bahwa dengan unsur yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzetilijk*” , undang-undang tidak memberi pengertian yang jelas tentang maknanya akan tetapi , dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa “dengan sengaja” atau “*opzetilijk*” haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya.

Bahwa jika dihubungi dengan arti “dengan disengaja” diatas didapati kenyataan bahwa pembunuhan yang direncanai terlebih dahulu ini yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu perbuatan yang dikehendakinya, hal ini dapat dilihat dari perbuatan terdakwa terhadap korban karena emosi karena ucapan yang dilontarkan korban terhadap terdakwa, sehingga terdakwa melampiaskan sakit hatinya. Terdakwa juga mengetahui dengan perbuatannya dapat membuat orang lain kehilangan nyawa tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatan itu.

Bahwa kehendak dan pengetahuan akan hubungan antara perbuatan dengan akibat yang akan muncul sudah diketahui oleh terdakwa sebelum melakukan perbuatannya itu atau setidaknya pada saat memulai perbuatan tersebut. Oleh karena itu maka unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi.

b) Dengan rencana terlebih dahulu

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya dengan cara bagaimana perbuatan itu dilakukan, kemudian tempo ini tidak boleh terlalu sempit, dan juga sebaliknya yang terpenting masih ada kesempatan baginya untuk mengurungkan niatnya membunuh.

Bahwa diatas telah terungkap bahwa pembunuhan yang dilakukan terdakwa akibat merasa sakit hati terhadap korban yang telah melontarkan kata-kata kasar terhadap terdakwa. Bahwa fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa niat membunuh korban telah ada dan ia mempunyai waktu atau kesempatan untuk mengurungkan niatnya, namun tidak dilakukannya dan ia melakukan perbuatan itu telah ada persiapan yaitu terdakwa mengambil pisau yang disimpan dirumahnya, sehingga dengan demikian unsur direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sehingga menjadi bukti secara sah dan meyakinkan.

c) Menghilangkan nyawa orang lain.

Bahwa mengenai unsur “menghilangkan nyawa orang lain” dalam liteatur hukum pidana harus terpenuhi 3 (tiga) syarat yakni pertama: adanya wujud perbuatan, kedua : adanya suatu kematian, dan ketiga : adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara wujud perbuatan dengan akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain).

Bahwa mengenai wujud perbuatan, dapat dilihat dalam bentuk gerakan dari sebagian anggota tubuh pada saat melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini, dipersidangan didapati fakta bahwa terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara memukul kepala korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali dan melihat korban yang berdiri terdakwa langsung mencabut sebuah pisau yang telah disiapkan dan menikamkan pisau terhadap korban Wekang Alias Aciu Alias Antok ke arah pinggang sebelah kiri korban lalu terdakwa mengayunkan pisau tersebut hingga mengenai tangan kiri dan kanan korban, dan terakhir terdakwa menikam pisau tersebut ke arah punggung sebelah kiri korban. Dari perbuatan terdakwa tersebut nyata menunjukkan gerakan dari anggota tubuh terdakwa yaitu pada saat menggerakkan pisau ke arah korban, dengan demikian nyatalah terungkap bahwa telah ada wujud dari perbuatan yang dimaksud.

Bahwa mengenai adanya kematian, dipersidangan terungkap bahwa korban mengalami luka-luka sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum No: 01/MED/V/2019 yang dibuat dan ditanda tanganni dr. Alpasca Firdaus, yang menerangkan pada pokoknya bahwa korban mengalami luka tusukan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dengan demikian mengenai kematian korban ini telah nyata terungkap dipersidangan.

Bahwa mengenai hubungan *causal verband* antara wujud perbuatan dan kematian korban, dalam literatur hukum pidana dikenal adanya beberapa teori seperti : teori syarat *condition sine qua non* atau teori khusus, dan lain-lain, akan tetapi untuk memberikan pegangan kiranya dapat dijadikan landasan dalam

menentukan mengenai hubungan *casual verband* adalah arrest Hoog Militer Gerechtshof tanggal 8 Februari 1924 yang menyatakan “sebab dari akibat dapat dilihat dari adanya hubungan langsung antara perbuatan dengan akibat”. Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah mengakibatkan nyawa korban, sehingga unsur ini penulis berpendapat telah terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan Penulis diatas maka dapat dilihat dan disimpulkan bawa perbuatan terdakwa terhadap korban memang benar telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang terungkap dipersidangan juga semakin membuktikan bahwa terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pembunuhan Berencana Pada Putusan No 661/Pid.B/2019/PN.Jmb

Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan di adili oleh hakim tersebut. Oleh sebab itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya sebuah kehati-hatian, dihindari ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun bersifat materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan refrensi bagi kalangan teoritisi maupun fraktisi

hukum serta kepuasan nuranisendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.

Pertimbangan hakim terhadap terdakwa sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan terdakwa Jumiadi Alias Jum Bin Sukri menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa terdakwa pernah di periksa oleh penyidik atas pembunuhan yang terdakwa lakukan pada tanggal 25 mei 2019 dan keterangan yang terdakwa berikan di Penyidik benar;
 - b. Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan pada hari sabtu tanggal 25 mei 2019 sekira pukul 19.00 wib di lokari kontrakan IR yang beralamat terletak di Desa Pulau Pandan Rt. 30 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi;
 - c. Bahwa korban adalah teman dari terdakwa Jumiadi Alian Jum Bin Sukri;
 - d. Berawal ketika terdakwa JUMADI Alias JUM Bin Sukri yang menemuin korban WEKANG Alias ACIU Alias ANTOK pada hari jumat tanggal 24 mei 2019 sekira pukul 15.00 wib di Desa Pulau Pandan RT 30 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi yang bertempat dikontrakan IR yang saat itu terdakwa bertujuan untuk menawarkan sebuah cat besi kepada korban untuk mencari pembeli dari cat besi tersebut dengan seharga RP 400.000 dan korban tersebut menyetujui dari tawaran terdakwa tersebut, kemudian pada pukul 18.30 wib terdakwa menjumpai korban yang sedang bermain ikan hias di rumah Anang yang terletak di Desa Pulau Pandan RT 30 Kel. Legok Kec Danau Sipin Kota Jambi untuk menanyakan kepada korban

sudah atau tidak ada pembeli dari cat tersebut yang di tawarkan kepada korban , dikarenakan cat tersebut telah ada yang ingin membeli dan korban mengatakan “sudah jum mana cat nyo ada yang mau beli bawak lah sini” kemudian terdakwa menjawab kepada korban, “kagek lah dulu jangan sekarang , malu lihat tetangga aku bawak cat nya” dan saat itu terdakwa langsung pulang untuk melihat cat tersebut namun ternyata cat besi yang ingin dijual tersebut sudah di ambil oleh adik terdakwa;

e. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa menemui korban di rumah kontrakan IR dan terdakwa mengatakan kepada korban “bang ndak jadi, catnya sudah di ambil adik aku” kemudian korban menjawab kepada terdakwa “kau ni macam mana ? lolo nian kau ni...! Kulanjaki juga nanti ! bengak nian kau ni aku udah cari pembeli ! kau ambil be catnyo ! dan saat itu pula terjadi perdebatan terhadap terdakwa dan korban tersebut, kemudin pada saat itu juga korban pergi dan melihat korban yang pergi dan terdakwa lansung pulang kerumah dengan bertujuan mengambil sebuah pisau;

f. Selanjutnya pukul 20.30 wib terdakwa yang berangkat dengan bertujuan untuk mencari korban WEKANG Alias ACIU Aalias ANTOK yang terlebih dahulu terdakwa telah mempersiapkan di pinggang sebelah kanan, kemudian terdakwa menunggu korban di kontrakan IR , namun terdakwa tidak berjumpa dengan korban, kemudian korban memutuskan untuk pulang kerumah;

- g. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 25 mei 2019 sekira pukul 19.00 .wib yang dimana terdakwa telah mempersiapkan sebuah pisau yang terdakwa simpan dipinggang sebelah kanan kemudian terdakwa menuju ke kontrakan IR dan melihat korban yang sedang berbincang-bincang bersama saksi Alex, dan saat itu pula terdakwa langsung memukul korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (kali), kemudian korban langsung berdiri, dan melihat korban berdiri terdakwa langsung mencabut pisau yang telah dipersiapkan terlebihdahulu dan menusukan kearah pinggang kiri korban, dan terdakwa terus mengayunkan pisau tersebut hingga mengenai tangan kanan dan kiri korban dan terakhir terdakwa menikamkan pisau tersebut kearah punggung sebelah kiri korban;
- h. Setelah korban dalam keadaan sekarat kemudian terdakwa meninggalkan korban tersebut, dan memmbuang pisau yang telah digunakan untuk membunuh korban, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa merasa kesal dengan ucapan kasar korban kepada terdakwa tersebut;
- i. Bahwa sebelumnya pada tanggal 24 mei 2019 terdakwa memang merencanakan akan membunuh korban;
- j. Bahwa senjata tajam berupa pisau tersebut sudah terdakwa persiapkan dan terdakwa bawa dari rumah;
- k. Bahwa terdakwa membunuh korban dikarenakan terdakwa kesal terhadap korban yang melontarkan kata kata tidak pantas terhadap terdakwa;

1. Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibicarakan alat bukti surat berupa :
 - a. Visum Et-Repertum No.: VIS 01/MED/V/2019 Tanggal 25 Mei 2019 atas nama WEKANG Alias ACIU Alias ANTOK dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam, ditanda tanganni dr.Alpasca Firdaus, ditemukan adanya :
 - ✓ Luka robek pada pergelangan tangan sebelah kanan panjang 4 (empat) centimeter dalam 1 (satu) centimeter;
 - ✓ Luka robek pada pergelangan tangan kiri panjang 7 (tujuh) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter, dalam 1 (satu) centimeter;
 - ✓ Luka robek pada pergelangan tangan sebelah kiri bagian dakam panjang 5 (lima) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 1 (satu) centimeter;
 - ✓ Luka robek pada punggung panjang 4 (empat) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 1 (satu) centimeter;
 - ✓ Luka robek pada pinggang sebelah kiri panjang 2 (dua) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter.
 - b. Kutipan Akta kematian tanggal 19 Juni 2019 No. 1571-KM-1806201-0005 An. WEKANG dari Dinas Kependudukan Kota Jambi
 - c. Surat Penyerahan Jenazah An. WEKANG tanggal 26 Mei 2019 No. Reg. 19 05 25 23 dari Rumah Sakit TK.IV Dr.Baratanata

3. Kesimpulan

Menimbang, bahwa di persidangan telah di tunjuk barang-barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat;
- b. 1 (satu) unit Kendaraan R2 Merk suzuki Skywwafe warnah kuning emas;
- c. 1 (satu) lembar baju berwarna merah yang berlumuran darah;
- d. 1 (satu) pasang sarung tangan warnah hijau terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut terdakwa dan para saksi mengenalinya dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan untuk mempersingkat waktu, uraian putusan maka Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan suatu kesatuan yang atau tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dikaitkan dengan keterangan ahli dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut yaitu :

- a. Bahwa Terdakwa terbukti melakukan pembunuhan pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 19.00 wib yang berada di Kontrakan IR yang terletak di Desa Pulau Pandan Rt. 30 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi;
- b. Bahwa yang menjadi korban adalah teman dari Terdakwa yang bernama Jumaidi Alias Jum Bin Sukri;

e. Berawal ketika terdakwa JUMADI Alias JUM Bin Sukri yang menemui korban WEKANG Alias ACIU Alias ANTOK pada hari jumat tanggal 24 mei 2019 sekira pukul 15.00 wib di Desa Pulau Pandan RT 30 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi yang bertempat dikontrakan IR yang saat itu terdakwa bertujuan untuk menawarkan sebuah cat besi kepada korban untuk mencari pembeli dari cat besi tersebut dengan seharga RP 400.000 dan korban tersebut menyetujui dari tawaran terdakwa tersebut, kemudian pada pukul 18.30 wib terdakwa menjumpai korban yang sedang bermain ikan hias di rumah Anang yang terletak di Desa Pulau Pandan RT 30 Kel. Legok Kec Danau Sipin Kota Jambi untuk menanyakan kepada korban sudah atau tidak ada pembeli dari cat tersebut yang di tawarkan kepada korban , dikarenakan cat tersebut telah ada yang ingin membeli dan korban mengatakan “sudah jum mana cat nyo ada yang mau beli bawak lah sini” kemudian terdakwa menjawab kepada korban, “kagek lah dulu jangan sekarang , malu lihat tetangga aku bawak cat nya” dan saat itu terdakwa langsung pulang untuk melihat cat tersebut namun ternyata cat besi yang ingin dijual tersebut sudah di ambil oleh adik terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa menemui korban di rumah kontrakan IR dan terdakwa mengatakan kepada korban “bang ndak jadi, catnya sudah di ambil adik aku” kemudian korban menjawab kepada terdakwa “kau ni macam mana ? lolo nian kau ni...! Kulanjaki juga nanti ! bengak nian kau ni aku udah cari

pembeli ! kau ambil be catnyo ! dan saat itu pula terjadi perdebatan terhadap terdakwa dan korban tersebut, kemudin pada saat itu juga korban pergi dan melihat korban yang pergi dan terdakwa langsung pulang kerumah dengan bertujuan mengambil sebuah pisau;

- f. Selanjutnya pukul 20.30 wib terdakwa yang berangkat dengan bertujuan untuk mencari korban WEKANG Alias ACIU Aalias ANTOK yang terlebih dahulu terdakwa telah mempersiapkan di pinggang sebelah kanan, kemudian terdakwa menunggu korban di kontrakan IR , namun terdakwa tidak berjumpa dengan korban, kemudian korban memutuskan untuk pulang kerumah;
- g. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 25 mei 2019 sekira pukul 19.00 .wib yang dimana terdakwa telah mempersiapkan sebuah pisau yang terdakwa simpan dipinggang sebelah kanan kemudian terdakwa menuju ke kontrakan IR dan melihat korban yang sedang berbincang-bincang bersama saksi Alex, dan saat itu pula terdakwa langsung memukul korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (kali), kemudian korban langsung berdiri, dan melihat korban berdiri terdakwa langsung mencabut pisau yang telah dipersiapkan terlebihdahulu dan menusukan kearah pinggang kiri korban, dan terdakwa terus mengayunkan pisau tersebut hingga mengenai tangan kanan dan kiri korban dan terakhir terdakwa menikamkan pisau tersebut kearah punggung sebelah kiri korban;

h. Setelah korban dalam keadaan sekarat kemudian terdakwa meninggalkan korban tersebut, dan membuang pisau yang telah digunakan untuk membunuh korban, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa merasa kesal dengan ucapan kasar korban kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta dan keadaan tersebut, terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang telah di dakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan kesalahan Terdakwa, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu : Primair melanggar Pasal 340 KUHPidana; Subsidair : melanggar Pasal 338 KUHPidana; Lebih Subsidair : Melanggar Pasal 351 ayat 3 (tiga) KUHPidana;

Menimbang, karena dakwaan disusun secara subsidaritas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu. Jika dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair dan dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, tetapi apabila sebaliknya dakwaan primair tidak terbukti maka dilanjut dengan dakwaan subsidair yang harus dipertimbangkan, apabila jika dakwaan subsidair tidak terbukti, maka dilanjut dengan dakwaan subsidair selanjutnya yang harus dipertimbangkan.

Analisi dalam sebuah kasus ini, pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh UU sebagai pembunuhan yang berbentuk khusus yang memberatkan dan seharusnya seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dalam Pasal 340 cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang dari seluruh unsur Pasal 338. Berdasarkan apa yang diterangkan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa merumuskan Pasal 340 dengan cara demikian pembentuk UU sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.

Oleh karena itu di dalam pembunuhan berencana mengandung pembunuhan biasa (Pasal 338) maka mengenai unsur-unsur pembunuhan berencana yang menyangkut pembunuhan biasa dirasa tidak perlu dijelaskan lagi, karena telah cukup dibicarakan dimuka.

Mengenai unsur dengan direncanakan terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung dari 3 syarat/unsur yaitu :

1. Memutus kehendak dalam keadaan tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Memutuskan suatu kehendak dalam suasana tenang adalah sat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam (batin) yang lagi tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah keadaan yang tidak dalam tergesa-gesa atau dengan keadaan tiba-tiba tidak dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan emosional tinggi. Sebagai indikatornya hal ini adalah sebelum memutuskan suatu kehendak

untuk membunuh itu telah dipikirkan terlebih dahulu dan dipertimbangkannya dan telah dikaji untung atau ruginya. Pemikiran dan dipertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suatu pikiran atau hati yang tenang, sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan mendalam itulah ia melakukan atau memutuskan kehendak tersebut. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan pada saat itu.

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendaknya itu, waktu yang cukup adalah relative dalam arti, tidak diukur lamanya waktu tertentu melainkan, bergantung pada keadaan atau kejadian yang konkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat karena terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berfikir, karena dalam keadaan tergesah-gesa, waktu yang demikian tidak lagi menggambarkan suatu keadaan yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama, karena bila terlalu lama tidak lagi menggambarkan, ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan suatu pelaksanaan pembunuhan.

Dalam tenggang waktu itu, masih ada tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan suatu pembunuhan. Sebagai ada dengan hubungan itu dapat dilihat dari indikatornya, bahwa dalam waktu itu : (1) dia masih dapat untuk menasik kehendaknya untuk membunuh, (2) apabila suatu kehendaknya sudah bulat ada waktu yang cukup untuk memikirkan dengan bagaimana cara ia membunuh dan alat apa melaksanakannya, bagai mana cara

untuk menghilangkan jejak atau menghindari dari suatu tanggung jawab, dan punya kesempatan untuk merencanakan suatu tindak pidana pembunuhan tersebut.

1. Analisis Penulis

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik untuk alasan pembenaran dari tindakan, ataupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, di mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan mengenai status barang bukti tersebut, sebagai ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena majelis berkeyakinan terdakwa bersalah maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai pasal 222 ayat 1 UU No 48 tahun 1981 tentang KUHAP, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan pada amar ini.

Menimbang, bahwa menurut pasal 27 ayat (2) yang telah diubah dengan uu nomor 35 tahun 1999 dalam pertimbangan berat pidana Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan jahat dari diri terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal hal memberatkan:

-) Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Wekang Alias Aciu Alias Atok meninggal dunia.
-) Akibat perbuatan terdakwa membuat penderitaan bagi keluarga
-) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
-) Terdakwa pernah dihukum.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam pasal 183 KUHAP, dan dilihat dari pasal 184 ayat (1), pasal 185, pasal 186, pasal 187, 188, dan 189 KUHAP.

Suatu proses perdilan berakhir dengan putusan akhir (*vonis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan hakim adalah untuk dapat dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut pandang terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggungjawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembena/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam putusan No: 661/Pid.B/2019/PN.Jmb, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan dua alat bukti yang sah digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang dipakai terdakwa melakukan pembunuhan. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Selain hal diatas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang meberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang telah menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang sangat keji dan terbilang sadis, membuat luka yang dalam terhadap keluarga korban yang ditinggalkan. Adapun halnya yang menringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan terakhir terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki prilakunya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini yang dilakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum materiil dalam putusan No: 661/Pid.B/2019/PN.Jmb adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan 5 (lima) dakwaan yaitu: Primair melanggar dari Pasal 340, 339 KUHP melanggar Pasal 338 KUHP, Pasal 351 ayat (3);
2. Pertimbangan dari Hakim sebelum menjatuhkan putusan No: 661/Pid.B/2019/PN.Jmb menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh penulis. Karena berdasarkan alat bukti yang sah, yang dalam suatu kasus yang diteliti penulis ini alat yang digunakan oleh Hakim adalah alat bukti dari pada keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta alat bukti pembunuhan. Majelis Hakim berdasarkan pada fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak untuk mengurungkan dari pada niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan dari tindak pidana pembunuhan atau unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

B. Saran

1. Jaksa Penuntut Umum harus teliti atau cermat dalam menyusun surat dakwaan, karena surat dakwaan merupakan dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan suatu pidana terhadap pelaku yang dihadapkan pada persidangan. Selain itu harus juga, mengetahui dari pada pengetahuan atau ilmu hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil saja melainkan dengan hukum secara materiil agar tidak salah menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan suatu dakwaan terhadap pelaku tindak pidana.
2. Hakim tidak hanya berdasarkan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan suatu pidana melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan suatu keyakinan pada hakimnya sendiri. Hakim harus lebih teliti untuk melihat fakta-fakta apa saja yang timbul pada saat adanya persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan pada hakim bahwa terdakwa tersebut benar benar dapat dijatuhkan pidana atau tidak dipidana. Selain dari pada itu dalam menjatuhkan putusan juga harus dapat memberikan hukum yang sesuai dengan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan oleh faktor yang memberatkan atau meringankan sehingga menciptakan keadilan didalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

Adami Chazawi, *pelajaran Hukum Pidana, bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana Dasar peniadaan, pemberatan & peringanan, kejahatan aduan, perbarangan & Ajaran Kasualitas*, 2002.

Amir Llyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, Semarang: Ananta, 1994.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2008.

Kartanegara, *Hukum Pidana kumpulan Kuliah Bagian Satu*, PT.Gasindo, Jakarta, 2009.

Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

_____ *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Lamintang, *kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Leeboek Van Het Nederlanches Sraft, Bandung Jaya, 1981.

M Agus Santoso, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah kajian Filsafat Hukum*, Ctk, Kedua, Kencana. Jakarta, 2014.

Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2014.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2007.

Sudarto, *Hukum Pidana*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik 1990-1991.

Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya DI Indonesia)*, Malang: Setara Press, 2014.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang, *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang, *KUHAP Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor .48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

C. Jurnal/Karya Ilmiah

N.R.C. Magistri Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol .2 Nomor.1, pp.82-101, Januari.2020, di akses pada tanggal 18 januari 2021.